



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat serta karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan.

Renstra ini secara garis besar mengupas tentang Visi, Misi, Tujuan, Program Kerja, serta Kegiatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 ini dapat berguna untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selanjutnya kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing dan memberikan tuntunan pada kita semua .

Pangkalan, Juni 2025
CAMAT PANGKALAN KOTO BARU

YUDHI SAPUTRA, SE,M.AP
NIP. 198006 200501 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : PENDAHULUAN1
1.1 Latar Belakang1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan3
1.3 Maksud dan Tujuan5
1.4 Sistematika Penulisan6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah7
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah10
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah11
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah15
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Memberikan Pelayanan15
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah15
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah15
2.2.2 Isu Strategis16
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN19
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah19
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan24
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN27
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan27
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan36
BAB V : PENUTUP47
5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan47
5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra48
5.3 Rencana Tindak Lanjut48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan10
Tabel 2.2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan 10
Tabel 2.3 Sarana dan Prasarana Kecamatan Pangkalan Koto Baru 11
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2021-202613
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020-202414
Tabel 2.6 Permasalahan Pelayanan Publik 16
Tabel 2.7 Perumusan Isu Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru 18
Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 23
Tabel 3.4 Penahapan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto baru tahun 2026-2030 24
Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru 25
Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 29
Tabel 4.3 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan 37
Tabel 4.4 Daftar Sub kegiatan Prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah 43
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2030 44
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2030 46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah 20
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra 21
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam konsep administrasi maupun manajemen, perencanaan (*planning*) merupakan fungsi organik yang mutlak dijalankan oleh organisasi dalam rangka pengelolaan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan secara rasional untuk tindakan masa datang yang tepat berdasarkan pilihan atau alternatif yang ada dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Selain itu, perencanaan juga merupakan tindakan manajerial dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan organisasi, serta memberi jawaban atas pertanyaan tentang: (1) tindakan apa yang harus dikerjakan (*what*); (2) apa sebabnya tindakan tersebut harus dilakukan (*why*); (3) dimana tindakan tersebut dilakukan (*where*); (4) kapan tindakan tersebut dilakukan (*when*); (5) siapa yang akan melakukan tindakan tersebut (*who*) dan; (6) bagaimana cara melaksanakan tindakan tersebut (*how*).

Pembangunan pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar, terencana, bertahap, dan berkesinambungan dalam bentuk transformasi ekonomi, sosial, dan budaya menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan nilai dan norma tertentu, serta satuan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan, meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan tugas mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman pembangunan.

Disisi lain, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Berdasarkan konsep pembangunan daerah dimaksud, daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepadanya untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai proses mempersiapkan dengan sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu, holistik, bertahap, dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan konkret yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu, dimana pemilihan tujuan dilakukan secara rasional atas dasar skala prioritas atau kebutuhan dan dengan memperhatikan berbagai alternatif pilihan terbaik yang ada serta faktor keterbatasan sumberdaya yang tersedia. Disisi lain,

secara normatif dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Rencana pembangunan sebagai hasil dari proses perencanaan pembangunan disusun dengan 2 pendekatan utama, yaitu: (a) pendekatan proses, yang terdiri dari pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, *bottom up* dan *top down*; dan (b) pendekatan substansi, yang terdiri dari Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik untuk jangka panjang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk jangka menengah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun rencana tahunan (untuk periode 1 tahun) yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu, di dalam peraturan yang sama juga dijelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana Perangkat Daerah, yang terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun secara berjenjang sesuai periodisasi dan substansinya, baik untuk pemerintah daerah maupun perangkat daerah (PD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun. Substansi Renstra PD antara lain memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD dan Renstra PD dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, maupun pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan berakhirnya masa RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan penyusunan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, maka Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 sebagaimana digariskan di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sebagai kesatuan dalam perencanaan pembangunan daerah, Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 yang untuk selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029. Hal ini tidak hanya dilihat dari proses atau tahapan penyusunan, namun juga perihal substansi terkait arsitektur kinerja, dimana Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dan bertujuan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD ke dalam program dan kegiatan yang spesifik. Selain itu, Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 merupakan instrumen yang digunakan untuk mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 di tingkat perangkat daerah. Melalui Renstra, Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan program serta kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah pada periode Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis ini, berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Edukasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Tahun 2025 Nomor 1).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2)
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat juga Instruksi dan Keputusan Menteri yang juga merupakan dasar hukum penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi dan program camat selaku perpanjangan tangan Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 memiliki arti strategis dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 sesuai dengan bidang urusan, tugas, dan fungsi yang menjadi kewenangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Tujuan penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembagunan jangka panjang daerah dan Rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

Dalam hal ini, tujuannya adalah untuk:

- a. Menjabarkan visi dan misi Camat Pangkalan Koto Baru ke dalam bentuk strategi, kebijakan, program, dan kegiatan.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen Resntra dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- c. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan sumber-sumber daya yang dapat diperbaharui.
- d. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- e. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan sumber daya secara optimal tersebut di atas.

- f. Membagi pencapaian sasaran setiap bagian dalam PD Kecamatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi camat, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas ruang (spasial), maupun lintas kegiatan (sektoral).

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Camat Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Dasar Hukum Penyusunan, hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta Maksud dan Tujuan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat penjelasan tujuan dan Sasaran Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra tersebut dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Oleh karena itu Camat adalah Kepala Pemerintahan yang ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan Pemerintahan di Kecamatan. Camat dalam menjalankan roda pemerintahan di Kecamatan memiliki Tugas dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Bupati. dan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tugas Pokok dan Fungsi Camat telah diatur pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016.

Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 228 dan pasal 230 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah maka di tetapkan lah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Menurut PP 17 tahun 2018 Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas di antaranya:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota, yaitu:

- a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan
- b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan. "Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
 - d. tidak memerlukan Teknologi Tinggi

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

A. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;


- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi dapat melakukan dan menghasilkan produk baik barang maupun jasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sumberdaya manusia yang baik akan memberikan keunggulan bersaing yang sangat memuaskan.

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Gol / Ruang	Jumlah Pegawai (orang)	Ket
1	Pembina Tk. I	IV / b	1	
2	Pembina	IV / a	1	
3	Penata Tk. I	III / d	2	
4	Penata	III / c	1	
5	Penata Muda Tk. I	III / b	2	
6	Penata Muda	III / a	2	
7	Pengatur Tk. I	II / d	3	
8	Pengatur Muda Tk. I	II / b	1	
9	Pemula	V	1	PPPK
	JUMLAH		14	

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025)

Berikut adalah data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan akhir yang ditempuh:

Tabel 2.2
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai (Orang)	Ket
1	Sarjana Strata Dua (S2)	2	
2	Sarjana Strata Satu (S1)	5	
3	Diploma III	1	
4	SLTA	6	
	JUMLAH	14	

(Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025)

B. Aset

Selain Sumber Daya Manusia, sumber daya lain yang dimiliki oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru adalah berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Berikut adalah kondisi sarana dan prasarana pendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Pangkalan Koto Baru

No	Nama Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Ket
1	Kendaraan roda 4 (empat)	1	Unit	
2	Kendaraan roda 2 (dua)	7	Unit	
3	Komputer / Laptop	10	Unit	
4	Kursi Kerja	19	Buah	
5	AC	6	Unit	
6	Printer	7	Unit	
7	Kipas Angin	6	Buah	
8	Karpet	4	Buah	
9	Kursi Tamu	3	Set	
10	Lemari arsip	5	Unit	
11	Filing Kabinet	3	buah	
12	Kursi rapat	45	Buah	
13	TV	1	Buah	
14	Meja kerja	13	Buah	
15	Meja rapat	6	Set	
16	Infocus	1	Set	
17	Kursi tunggu	2	Unit	
18	Soud System	1	Buah	
19	Gorden	1	Buah	
20	Generator	2	buah	

(Sumber: Pengelola Barang dan Asset Camat Pangkalan Koto Baru)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam ;

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai ketentuan diatas Kinerja pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang telah dicapai atau yang akan dicapai selanjutnya perlu adanya ukuran yang jelas, agar pelayanan yang

diberikan dapat lebih maksimal dirasakan oleh masyarakat. Pengukuran indikator kinerja ini sangat berguna untuk melihat *trend* yang terjadi selama kurun waktu lima tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama lima tahun kebelakang, maka dapat ditentukan *trend* yang akan terjadi lima tahun kedepan. Dengan demikian, setelah mengetahui *trend* yang terjadi tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi isu – isu dan permasalahan yang dimungkinkan muncul atau terjadi lima tahun kedepan.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja utama diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif atau ukuran lainnya sesuai sasarannya. Pengukuran kinerja dengan menggunakan rentang waktu selama lima tahun dengan demikian pengukuran indikator kinerja untuk berbagai urusan/program tahun 2021-2026 :

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2021 – 2026

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru				Nilai Akip	50	64	66	67	68	64,53	61,25	69,75	67,70		129,06	95,70	105,68	101,04	
2.	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan				Persentase Pemberdayaan masyarakat	20%	70%	75%	80%	100%	50%	75%	100%	100%		250	107,14	133,33	125	
3.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				Nilai IKM	96,04	96,05	96,10	96,20	96,25	90,85	90,88	90,89	90,89		94,60	94,61	94,58	94,48	

Tabel 2.5

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Operasi	1.431.621.464	1.583.339.109	1.519.119.011	1.271.886.927	1.674.722.349	1.410.261.459	1.550.584.709	1.493.536.842	1.268.625.811	1.653.323.611	98,51	97,93	98,31	99,74	98,72		

Dari keseluruhan realisasi tahun 2020 – 2024 secara umum Rasio antara Realisasi dan Anggaran telah tercapai sangat baik dengan persentase rata-rata diatas 95%. Dengan catatan seluruh program dan kegiatan terealisasi sesuai dengan perencanaan

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat meliputi berbagai kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dan layanan khusus dari pemerintah Kecamatan. Adapun Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai berikut :

1. Masyarakat

Jenis pelayanan yang diberikan :

- Layanan kependudukan dan pencatatan sipil, dispensasi nikah dan perceraian, waris,
- layanan umum berupa : Pelayanan informasi pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pemberian rekomendasi
- layanan ketentraman dan ketertiban: Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (LINMAS), serta Penanggulangan bencana alam
- layanan Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari (a) Membina dan memfasilitasi kualitas hidup beragama dan kerukunan antar umat beragama; dan (b) Membina dan memfasilitasi upaya pelestarian adat-istiadat, kebudayaan, dan kesenian lokal

2. Pemerintahan Nagari

Jenis pelayanan yang diberikan berupa :

Fasilitasi penyusunan Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari, fasilitasi administrasi dan tata pemerintahan nagari, fasilitasi pengelolaan keuangan dan pendayagunaan aset nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas wali nagari dan perangkat nagari, fasilitasi pelaksanaan pemilihan wali nagari, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUS Nagari, rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari, fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif, koordinasi pendampingan nagari di wilayah kecamatan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Pangkalan Koto Baru memiliki mitra yang meliputi berbagai pihak seperti : Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Pangkalan Koto Baru, UPT, KUA, Koordinator Wilayah dan Koordinator Lapangan yang ada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas Camat secara jelas telah diatur pada Pasal 224 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan selain itu juga pada Pasal 225 Ayat 1 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) yang menjelaskan bahwa Bupati / wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.

Berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD ketiga 2021-2026 dimana selama lima tahun terakhir Camat Pangkalan Koto Baru telah melakukan kegiatan konsultasi dengan Pemda dan

koordinasi dengan dinas instansi dan UPT yang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru serta bimbingan, monitoring, evaluasi dan supervisi kepada pemerintah di Nagari-Nagari. Namun dalam pelaksanaannya masih belum optimal, seperti masih lemahnya koordinasi perencanaan, belum terintegrasinya pendekatan perencanaan *top-down* dan *bottom-up* serta belum optimalnya partisipasi elemen masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan di Nagari. Dan dalam rangka fasilitasi penataan dan pembinaan sebagai perpanjangan tangan Bupati.

Camat Pangkalan Koto Baru berdasarkan pencapaian target kinerja pada RPJMD ketiga 2021-2026 telah melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang telah digariskan oleh pemerintah daerah dengan hasil yang ditargetkan. Namun pada aspek yang lainnya perlu juga ditingkat.

Identifikasi permasalahan dapat diuraikan menurut bidang permasalahan daerah dan urusan penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun permasalahan daerah yang dihadapi saat ini dan menjadi tantangan daerah pada penyusunan Renstra tahun 2025-2029 khususnya pada pelayanan PD di kecamatan dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Permasalahan Pelayanan Publik

No	Faktor	Permasalahan	Penjelasan
1	Belum Optimalnya kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis • Perlunya regulasi yang efektif • Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif • Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN • Perlunya penguatan Ekosistem Digitalisasi pelayanan Publik 	<p>Pelayanan publik merupakan salah satu unsur Penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.</p> <p>Kinerja pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik.</p>

2.2.2 Isu Strategis

Masalah regulasi dan tata kelola dalam pelayanan publik sering kali menjadi tantangan yang harus diatasi untuk mencapai pelayanan yang efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa isu utama yang dihadapi:

1. Over Regulasi dan Tumpang Tindih : Terdapat banyak peraturan yang saling bertumpuk dan terkadang kontradiktif,

yang menyebabkan kebingungan dan inefisiensi dalam penerapan.

2. Kualitas Regulasi: Masalah kualitas regulasi yang tidak memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap sistem pembentukan peraturan yang baik.
3. Akses dan Partisipasi Publik : Optimalisasi akses dan partisipasi publik dalam penyusunan regulasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat
4. Infrastruktur dan Sarana : Akses terhadap pelayanan dasar terkadang terhambat oleh minimnya sarana dan prasarana, seperti ruang tunggu yang tidak memadai dan fasilitas dasar lainnya
5. Efektivitas Pelayanan : Masih sering terdengar keluhan masyarakat mengenai kualitas pelayanan yang belum optimal, yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan menjadi prioritas penanganan pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan karena pengaruhnya yang besar, luas dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat secara menyeluruh. Sehingga diprioritaskan penanganannya, maka peluang tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan jangka waktunya akan lebih terukur. Namun sebaliknya, jika isu strategis ini tidak dirumuskan dan ditangani secara baik, maka sasaran pokok pembangunan jangka panjang menjadi sulit untuk dicapai. Berikut Tabel 2.2.2 menjelaskan tentang perumusan isu strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru:

Tabel 2.7
Perumusan Isu Strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kinerja pelayanan publik yang belum responsif, informatif dan bernuansa birokratis				Regulasi dan Tata Kelola	
	Perlunya regulasi yang efektif				Regulasi dan Tata Kelola	Regulasi dan tata kelola berintegritas dan adaptif
	Tata kelola pemerintahan yang belum adaptif		Perkembangan Teknologi		Regulasi dan Tata Kelola	
	Perlunya penguatan talenta ASN dan meritokrasi manajemen ASN				Regulasi dan Tata Kelola	
	Perlunya penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik		Disrupsi Teknologi		Regulasi dan Tata Kelola	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sejalan dengan visi dan misi kepala daerah. Tujuan memberikan arah dan batasan bagi pencapaian kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru. *Sasaran* merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam periode lima tahun periode renstra, yang menunjukkan hasil yang akan dicapai oleh Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Selain itu, perumusan ini juga berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, khususnya bagian yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi rujukan utama penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan seluruh PD.


Bab ini akan memuat uraian sistematis mengenai tujuan strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam mendukung pembangunan jangka menengah daerah, sasaran-sasaran kinerja yang ingin dicapai, strategi pencapaian yang relevan, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025–2029. Semua itu disusun agar sejalan dan mendukung penuh tercapainya visi Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu **"Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan."**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dijelaskan bahwa perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. kalimat kondisi;
- b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;
- d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan *intermediate outcome*.

Pada gambar 3.1 dan 3.2 berikut ini dapat dilihat konsep Renstra PD dan kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra:

Gambar 3.1
Konsep Renstra PD



Gambar 3.1 di atas menunjukkan keterkaitan logis dan sistematis antara sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan nasional dan daerah, serta tahapan operasionalisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah melalui strategi dan intervensi program.

Alur dimulai dari Sasaran RPJMD yang menjadi dasar penyusunan Tujuan dan Sasaran PD. Tujuan ini dibentuk dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka menengah dan memperhatikan isu strategis, baik berupa permasalahan, potensi, maupun dinamika lingkungan yang berkembang di daerah. Proses ini menjamin bahwa setiap tujuan yang ditetapkan relevan dengan konteks lokal dan kebutuhan masyarakat.


Selanjutnya, tujuan tersebut diturunkan ke dalam strategi dan arah kebijakan PD. Penyusunan arah kebijakan dan strategi ini dilakukan secara selaras dengan arah kebijakan RPJMD dan tetap memperhatikan NSPK yang berlaku secara nasional. Dalam hal ini, NSPK menjadi pedoman normatif dan operasional yang menjembatani konsistensi antara kebijakan pusat dan daerah.

Setelah strategi ditetapkan, dilakukan perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai wujud konkret pelaksanaan strategi tersebut. Program, kegiatan dan subkegiatan ini disusun secara bertahap, fokus, dan terstruktur, dengan tetap mengikuti nomenklatur resmi perencanaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Setiap program harus mendukung pencapaian sasaran melalui *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan.

Skema pada gambar 3.2 ini juga menegaskan bahwa keseluruhan proses perencanaan dalam Renstra PD bersifat *cascading*, artinya setiap level perencanaan harus menurunkan

logika dan fokusnya secara berjenjang, mulai dari RPJMD hingga ke dokumen operasional seperti Renja PD. Hasil akhirnya adalah rangkaian kerja yang memperkuat akuntabilitas, integrasi antar dokumen perencanaan, serta efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat perangkat daerah.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra



Pada Gambar 3.2 di atas digambarkan keterkaitan vertikal antara dokumen RPJMD dan dokumen Renstra masing-masing PD. Hubungan ini penting untuk memastikan bahwa tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Renstra PD selaras dan mendukung secara langsung pencapaian sasaran dalam RPJMD.

Pada bagian atas skema, proses penyusunan RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan pembangunan daerah, lalu diturunkan ke dalam sejumlah sasaran RPJMD. Masing-masing sasaran RPJMD kemudian dikaitkan dengan program dan *outcome* yang akan ditindaklanjuti melalui perangkat daerah terkait. *Outcome* dan program ini menjadi muatan utama dalam Bab IV RPJMD sebagai penjabaran dari arah kebijakan dan fokus prioritas pembangunan.

Di sisi lain, bagian bawah skema menunjukkan bagaimana Renstra PD menyusun tujuan PD dengan memperhatikan dua aspek penting: (1) sasaran yang diturunkan dari RPJMD, dan (2) NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) sesuai dengan urusan dan kewenangan PD. Dengan demikian, tujuan dalam Renstra PD tidak hanya sekadar menindaklanjuti RPJMD, tetapi juga memenuhi standar nasional berdasarkan fungsi kelembagaan masing-masing PD.

Tujuan Renstra PD kemudian diturunkan ke dalam sasaran PD, yang masing-masing dikaitkan secara langsung dengan *outcome* dan program yang akan dilaksanakan oleh PD tersebut. Dengan alur ini, dokumen Renstra PD tidak hanya menjadi alat operasionalisasi RPJMD, tetapi juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja PD dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsinya.

Secara keseluruhan, skema ini menekankan pentingnya keterpaduan antara RPJMD dan Renstra PD, baik dari sisi substansi

(sasaran dan tujuan) maupun dari sisi operasional (program dan *outcome*), untuk mendukung integrasi perencanaan pembangunan yang efektif, konsisten, dan berkelanjutan.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, Kecamatan Pangkalan Koto Baru berperan penting dalam mendukung Misi ke-2 RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih". Peran ini diwujudkan melalui Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Berdasarkan penjelasan di atas maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Pangkalan Koto Baru pada tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	66	67	68	69	69,50	70	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91	91,30	91,50	91,75	91,80	92	
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	0	0	70	75	80	85	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan dan Terstruktur	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	0	0	70	75	80	85	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di Nagari	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	80	81	82	83	84	85	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum secara Tertib, Terkoordinasi dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	50	60	70	75	80	85	

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan yang dimaksud dalam Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Camat Pangkalan Koto Baru untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Camat Pangkalan Koto Baru yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD 2025-2029 Kabupaten Lima Puluh Kota. Strategi dan kebijakan jangka menengah Camat Pangkalan Koto Baru menunjukkan bagaimana Camat Pangkalan Koto Baru mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Camat Pangkalan Koto Baru.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Camat Pangkalan Koto Baru. Penahapan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru dapat di lihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2026-2030

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tema : Penguatan pondasi kualitas SDM dan Infrastruktur	Tema : Akselerasi inklusif dan berdaya saing	Tema : Peningkatan menuju kemandirian daerah	Tema : Pemantapan transformasi sosial ekonomi	Tema : Perwujudan berkelanjutan
Urusan Pelayanan				
Fokus 1 : Pemenuhan pelayanan masyarakat	Fokus 1 Percepatan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat	Fokus 1 Penguatan pelayanan masyarakat	Fokus 1 Pemantapan pelayanan masyarakat	Fokus 1 Perwujudan pelayanan masyarakat
Fokus 2 : Pemenuhan pelayanan Pemerintahan Nagari	Fokus 2 Percepatan pelaksanaan pelayanan kepada Pemerintahan Nagari	Fokus 2 Penguatan pelayanan Pemerintahan Nagari	Fokus 2 Pemantapan pelayanan Pemerintahan Nagari	Fokus 1 Perwujudan pelayanan Pemerintahan Nagari

Sementara arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Perumusan arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah disamping memedomani visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, juga merujuk kepada arah kebijakan indikator sasaran utama visi dan indikator utama pembangunan yang terdapat dalam RPJPD, sehingga terciptanya kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan untuk pencapaian visi RPJPD. Selain itu, juga berpedoman pada Arah Pembangunan Kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 dalam mendukung Asta Cita dengan mempertimbangkan kondisi, karakteristik dan otonomi Daerah. Pelaksanaan arah kebijakan pembangunan tersebut, dijalankan lebih dari 1 (satu) tahun periode. Hal ini penting, sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator tujuan dan sasaran pembangunan.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pelaksanaan arah kebijakan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra
Kecamatan Pangkalan Koto Baru

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Permendagri No. 86 Tahun 2017 → Mengatur proses penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja dan data. Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 (SAKIP) → Menetapkan kewajiban pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja sebagai dasar kebijakan.	Mengembangkan basis data berdasarkan kinerja OPD untuk dokumen perencanaan	- Meningkatkan kualitas perencanaan Perangkat Daerah - Meningkatkan kualitas pelaporan AKIP	
2.	UU No. 25 Tahun 2009 → Menjamin pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan. Permendagri No. 59 Tahun 2021 → Menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	Penguatan kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.	Peningkatan kualitas regulasi dan pelayanan publik yang adaptif dan berbasis kebutuhan masyarakat	
3.	Permen PANRB No. 53 Tahun 2014 (SAKIP) → Mendorong pengukuran dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Permen PANRB No. 6 Tahun 2022 → Menetapkan sistem manajemen kinerja ASN.	Penguatan kinerja perangkat daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.	Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pelayanan Publik	

4.	Perpres No. 95 Tahun 2018 (SPBE) → Menjadi kerangka kerja transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik.	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik.	
----	--	--	--	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN


Bab ini akan menguraikan program prioritas Kecamatan Pangkalan Koto Baru beserta kegiatan dan subkegiatan yang mendukung penyelenggaraan fungsi urusan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Penyusunan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan hasil penurunan (*cascading*) langsung dari rumusan tujuan, sasaran, serta indikator *outcome* dan *output* yang telah ditetapkan dalam Bab III. Hal ini sejalan dengan prinsip perencanaan berbasis kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Setiap unit perencanaan dalam dokumen ini dirancang agar saling berkaitan secara logis dan sistematis untuk mencapai kinerja perangkat daerah yang terukur dan dapat dievaluasi.

Selain itu, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang ditetapkan mengacu pada nomenklatur resmi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta pembaruan atau pemutakhiran yang berlaku. Kepatuhan terhadap nomenklatur tersebut menjadi kunci untuk menjamin keselarasan antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan integrasi sistem informasi perencanaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah.

Perlu juga ditegaskan bahwa daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang disusun dalam dokumen ini mencakup periode pelaksanaan dari tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk tahun 2030, program dan kegiatan yang dirancang merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan dan konsistensi arah pembangunan daerah. Program pada tahun tersebut akan menjadi pijakan awal dalam penyusunan Renja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2030 sekaligus merancang fase transisi menuju siklus perencanaan jangka menengah berikutnya.

Dalam kerangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, setiap program dan kegiatan dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah secara terintegrasi. Kesesuaian antara arah kebijakan dengan *output* kegiatan menjadi tolok ukur keberhasilan perencanaan yang akuntabel dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan korelasi antara indikator kinerja dengan capaian pembangunan menjadi perhatian utama dalam penyusunan Renstra ini. Untuk kerangka perumusan program / kegiatan / subkegiatan dapat dilihat seperti gambar berikut :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Renstra Perangkat Daerah



Gambar 4.1 di atas merupakan skema yang menjelaskan alur logis dan hierarki dalam proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah dalam dokumen Renstra. Penyusunan ini berangkat dari dasar kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada masing-masing PD, yakni Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi PD).

Tupoksi tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan PD, yang selanjutnya dirinci ke dalam sasaran yang ingin dicapai selama periode lima tahun. Dalam menyusun tujuan, PD juga perlu mempertimbangkan sasaran RPJMD agar ada keselarasan antara perencanaan strategis PD dan arah pembangunan daerah secara keseluruhan.

Dari sasaran yang telah dirumuskan, perangkat daerah menyusun *outcome* sebagai hasil antara yang dapat diukur secara konkret. *Outcome* ini kemudian menjadi dasar dalam menetapkan program PD, yakni intervensi yang bersifat strategis dan terarah untuk mencapai sasaran.

Setiap program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan subkegiatan, yang dirancang untuk menghasilkan *output* sesuai indikator kinerja. *Output* merupakan hasil langsung dari pelaksanaan subkegiatan dan menjadi bukti ketercapaian dalam siklus tahunan perencanaan.

Skema ini menggambarkan pendekatan *cascading* dan *result-based planning* yang menjamin bahwa seluruh struktur perencanaan — dari tujuan hingga subkegiatan — saling berhubungan secara sistematis, terukur, dan akuntabel. Skema ini juga memperkuat prinsip bahwa perumusan program/kegiatan/subkegiatan bukan hanya berbasis anggaran, tetapi berbasis pada capaian kinerja yang direncanakan dan dibutuhkan daerah

Berdasarkan pemahaman diatas, maka dirumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029 yang dijabarkan pada tabel berikut

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Terpenuhinya Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
			Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat daerah	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	
			Terlaksananya penyusunan Renstra dan Renja OPD	11 Dokumen	Dokumen RENSTRA, RENJA	Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Terlaksananya penyusunan RKA	5 Dokumen	Dokumen RKA	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			Terlaksananya penyusunan Perubahan RKA	4 Dokumen	Dokumen Perubahan RKA	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Terlaksananya penyusunan DPA	4 Dokumen	Dokumen DPA	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Terlaksananya penyusunan Perubahan DPA	4 Dokumen	Dokumen Perubahan DPA	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
			Terlaksananya penyusunan LKjIP, LKPJ, Laporan RfK	70 Laporan	Dokumen LKjIP, LKPJ dan Laporan RfK	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Terlaksananya penatausahaan keuangan perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas penatausahaan keuangan perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Terlaksananya Pembayaran Gaji PNS, TPP PNS, Gaji PPPK dan honorarium pengelola keuangan	75 Pegawai	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, TPP dan Honorarium Pengelola Keuangan	Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan	60 Dokumen	Dokumen Penatausahaan dan verifikasi keuangan	Subkegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Laporan	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Kegiatan : Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Terlaksananya inventarisasi BMD dan Penyusunan RKBMD	10 Dokumen	Dokumen penatausahaan BMD, Penyusunan RKBMD, dan pemanfaatan Aset	Subkegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Meningkatnya Pengelolaan Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Disiplin pegawai dalam berpakaian	90 Pegawai	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	
			Tersedianya dokumen administrasi kepegawain	75 Dokumen	Dokumen Administrasi Kepegawaian	Subkegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Terlaksananya Peningkatan kapasitas ASN	60 Pegawai	Bimbingan Teknis	Subkegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Terlaksananya Tertib Administrasi Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Tersedianya alat penerangan Bangunan Kantor	47 Paket	Bola lampu, Kabel dan Peralatan listrik lainnya	Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	5 Paket	Laptop, Komputer, Printer, AC dan lain-lain	Subkegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	
			Tersedianya Alat Tulis Kantor	60 Paket	Alat Tulis Kantor	Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
			Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	60 paket	Barang cetakan dan penggandaan	Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, tersedianya Makanan dan minuman Rapat	60 Laporan	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi serta Makanan dan Muniman Rapat	Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Tersedianya Barang Milik daerah sesuai dengan perencanaan	Meningkatnya ketersediaan Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik daerah sesuai dengan perencanaan	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	8 unit	Kendaraan Dinas Roda 2 dan Roda 4	Subkegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai	29 unit	Meja Kerja, kursi kerja, kursi rapat dan lemari arsip	Subkegiatan : Pengadaan Mebel	
			Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Peningkatan kualitas administrasi perkantoran	520 Laporan	Tersedianya Materai	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	60 bulan	Pembayaran tagihan listrik dan Air	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	
			Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	60 Laporan	Peralatan / bahan kebersihan, honorarium petugas kebersihan Kantor	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Optimalnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Tersedianya biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	46 Unit	Pembayaran Pajak, Pembelian BBM, Suku Cadang dan biaya service Kendaraan Dinas	Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Tersedianya biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 unit	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan Printer	Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Tersedianya biaya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	4 unit	Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Subkegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	
			Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Instansi Pemerintah dan kualitas Pelayanan	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Optimalnya Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Terlaksananya Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	60 laporan	Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penurunan stunting	SubKegiatan : Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	48 Laporan	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	SubKegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Pesersentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
			Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	Pelaksanaan PATEN	Subkegiatan : Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksanya Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	
			Terlaksanya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	Subkegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	
			Terlaksanya pemberdayaan masyarakat nagari	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat nagari	Tingkat Pemberdayaan masyarakat Nagari	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terlaksanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Meningkatnya Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			Terlaksananya Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	30 Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	Subkegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10 Laporan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ	Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Terlaksanya kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diKecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diKecamatan	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Terselenggaranya Lembaga kemasyarakatan	16 Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	Subkegiatan : Penyelenggaraan Lembaga kemasyarakatan	
			kegiatan Pemberdayaan PKK Tingkat Kecamatan dan Nagari	Meningkatnya kegiatan Pemberdayaan PKK Tingkat Kecamatan dan Nagari	Persentase kegiatan Pemberdayaan PKK Tingkat Kecamatan dan Nagari	Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Keluarga	600 keluarga	Partisipasi kelompok PKK dalam peningkatan ketahanan pangan keluarga	Subkegiatan : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
			Meningkatnya kegiatan PKK dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	1.000 keluarga	Fasilitasi peningkatan kegiatan PKK dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Subkegiatan : Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	
			Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Tingkat Koordinasi dalam Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan	Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban	
			Meningkatnya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat	48 Laporan	Terciptanya kerukunan antar tokoh agama dan tokoh masyarakat	SubKegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Meningkatnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tingkat Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
			Meningkatnya Sinergitas dengan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia serta Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	48 Laporan	Terciptanya Sinergitas dengan kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	SubKegiatan : Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Terselenggaranya urusan pemerintahan umum secara tertib, terkoordinasi dan sesuai peraturan perundang-undangan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Terlaksananya semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	8 Dokumen	Jumlah dokumen semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Subkegiatan : Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	
			Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60 laporan	Pelaksanaan Kegiatan Forkopimca	Subkegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur	Tingkat fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Teraksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan	Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	24 Dokumen	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	Subkegiatan : Fasilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	
			Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	48 Dokumen	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	Subkegiatan : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari	5 Dokumen	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	Subkegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48 Dokumen	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	Subkegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Terlaksananya Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif di Nagari	48 Dokumen	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	Subkegiatan : Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	
			Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Nagari di Wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru	48 Laporan	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	Subkegiatan : Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	
			Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	96 Laporan	Fasilitasi, Koordinasi dan Monitoring	Subkegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam Penyelenggaraan Bidang Urusan, Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD). Kebutuhan pendanaan dalam Renstra bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun, sehingga kebutuhan pendanaan dapat berubah setiap tahun rencana berjalan.

Uraian rencana program dan target kinerja yang disertai dengan pendanaan indikatif setiap bidang urusan pemerintahan Tahun 2026-2030 merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dilengkapi dengan Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Target program Perangkat Daerah di tahun 2030 adalah bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BESELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah			1.741.402.828		2.035.003.824		2.237.939.005		2.456.734.366		2.700.219.272	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah			7.782.000		51.571.000		65.000.000		80.000.000		95.000.000	
Subkegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen RENSTRA, RENJA		2 dokumen	1.586.000	2 dokumen	15.000.000	2 dokumen	17.500.000	3 dokumen	20.000.000	2 dokumen	22.500.000	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA		1 dokumen	1.230.000	1 dokumen	6.571.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.500.000	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA		-	-	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.500.000	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA		-	-	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.500.000	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA		-	-	1 dokumen	5.000.000	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	10.000.000	1 dokumen	12.500.000	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKjIP, LKPJ dan Laporan RFK		14 Laporan	4.966.000	14 Laporan	15.000.000	14 Laporan	17.500.000	14 Laporan	20.000.000	14 Laporan	22.500.000	
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Adaministrasi Keuangan			1.547.320.156		1.422.932.824		1.445.439.005		1.468134.366		1.490.969.272	
Subkegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, TPP dan Honorarium Pengelola Keuangan		15 org/ bulan	1.541.082.156	15 org/ bulan	1.407.932.824	15 org/ bulan	1.425.439.005	15 org/ bulan	1.443.134.366	15 org/ bulan	1.460.969.272	
Subkegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan verifikasi keuangan		12 Dokumen	3.644.000	12 Dokumen	10.000.000	12 Dokumen	12.500.000	12 Dokumen	15.000.000	12 Dokumen	17.500.000	
Subkegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun		1 Laporan	2.594.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	12.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BESELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan : Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah			2.515.000		7.500.000		10.000.000		12.500.000		15.000.000	
Subkegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD, Penyusunan RKBMD dan pemanfaatan Aset		2 Laporan	2.515.000	2 Laporan	7.500.000	2 Laporan	10.000.000	2 Laporan	12.500.000	2 Laporan	15.000.000	
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			10.700.000		37.500.000		50.000.000		62.500.000		75.000.000	
Subkegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya		16 Pegawai	8.000.000	16 Pegawai	20.000.000	18 Pegawai	25.000.000	20 Pegawai	30.000.000	20 Pegawai	35.000.000	
Subkegiatan : Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Administrasi Kepegawaian		15 Dokumen	2.700.000	15 Dokumen	7.500.000	15 Dokumen	10.000.000	15 Dokumen	12.500.000	15 Dokumen	15.000.000	
Subkegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan		-	-	15 Pegawai	10.000.000	15 Pegawai	15.000.000	15 Pegawai	20.000.000	15 Pegawai	25.000.000	
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah			75.591.000		145.000.000		166.000.000		211.100.000		233.250.000	
Subkegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Bola lampu, Kabel dan Peralatan listrik lainnya		7 Paket	550.000	10 Paket	5.000.000	10 Paket	6.000.000	10 Paket	7.500.000	10 Paket	8.250.000	
Subkegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop, Komputer, Printer, AC dan lain-lain		1 paket	14.585.000	1 paket	30.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	55.000.000	1 paket	60.000.000	
Subkegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor		12 Paket	6.260.000	12 Paket	15.000.000	12 Paket	17.500.000	12 Paket	23.000.000	12 Paket	25.000.000	
Subkegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan		12 Paket	4.330.000	12 Paket	10.000.000	12 Paket	12.500.000	12 Paket	15.600.000	12 Paket	20.000.000	
Subkegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi serta Makanan dan Muniman Rapat		12 Laporan	49.866.000	12 Laporan	85.000.000	12 Laporan	95.000.000	12 Laporan	110.000.000	12 Laporan	120.000.000	
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan			4.681.000		120.000.000		135.000.000		185.000.000		290.000.000	
Subkegiatan : Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2 dan roda 4		-	-	2 unit	70.000.000	2 unit	80.00.000	3 unit	125.000.000	1 unit	220.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BESELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Subkegiatan : Pengadaan Mebel	Meja Kerja, Kursi Kerja, Kursi Rapat, Lemari Arsip		1 unit	4.681.000	5 unit	50.000.000	5 unit	55.000.000	8 unit	60.000.000	10 unit	70.000.000	
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			30.177.672		65.500.000		72.500.000		84.500.000		92.000.000	
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai		20 Laporan	200.000	50 Laporan	500.000	100 Laporan	1.000.000	150 Laporan	1.500.000	200 Laporan	2.000.000	
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran Tagihan Listrik dan Air		12 bulan	8.700.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	16.500.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	20.000.000	
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan / bahan kebersihan, honorarium petugas kebersihan		12 Laporan	21.277.672	12 Laporan	50.000.000	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	70.000.000	
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi Baik			62.610.000		124.000.000		135.000.000		143.750.000		152.150.000	
Subkegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pembayaran Pajak, Pembelian BBM, Suku Cadang dan biaya service kendaraan dinas operasional		7 Unit	60.050.000	9 Unit	75.000.000	9 Unit	82.500.000	10 Unit	90.000.000	11 Unit	95.000.000	
Subkegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan AC, Komputer, Laptop dan Printer		20 unit	2.560.000	20 unit	10.000.000	20 unit	11.500.000	20 unit	13.000.000	20 unit	14.000.000	
Subkegiatan : Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan bangunan gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			-	1 unit	100.000.000	1 unit	200.000.000	1 unit	250.000.000	1 unit	300.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			4.150.000		122.000.000		124.000.000		126.200.000		128.400.000	
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			4.150.000		60.000.000		61.000.000		62.200.000		63.000.000	
Subkegiatan : Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Perencanaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penurunan stunting		12 Laporan	4.150.000	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.500.000	12 Laporan	31.100.000	12 Laporan	31.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BESELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
SubKegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		-	-	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	30.500.000	12 Laporan	31.100.000	12 Laporan	31.500.000	
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		-	-		30.000.000		31.000.000		32.000.000		32.400.000	
Subkegiatan : Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN		-	-	12 Laporan	30.000.000	12 Laporan	31.000.000	12 Laporan	32.000.000	12 Laporan	32.400.000	
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		-	-		32.000.000		32.000.000		32.000.000		33.000.000	
Subkegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan		-	-	12 Laporan	32.000.000	12 Laporan	32.000.000	12 Laporan	32.000.000	12 Laporan	33.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Pemberdayaan masyarakat Nagari			33.170.000		145.836.100		197.919.700		150.106.600		210.102.300	
Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan desa			28.060.000		70.836.100		107.919.700		75.106.600		120.102.300	
Subkegiatan : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	4.410.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	20.836.100	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.919.700	6 Lembaga Kemasyarakatan	25.106.600	6 Lembaga Kemasyarakatan	27.102.300	
Subkegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, peringatan hari besar		2 Laporan	23.650.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	82.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	93.000.000	
Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan			-		25.000.000		30.000.000		25.000.000		30.000.000	
Subkegiatan : Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga kemasyarakatan yang aktif		-	-	4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	25.000.000	4 Lembaga Kemasyarakatan	30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BESELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan PKK Tingkat Kecamatan dan Nagari			5.110.000		50.000.000		60.000.000		50.000.000		60.000.000	
Subkegiatan : Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Partisipasi kelompok PKK dalam peningkatan ketahanan pangan keluarga		-	-	150 Keluarga	25.000.000	150 Keluarga	30.000.000	150 Keluarga	25.000.000	150 Keluarga	30.000.000	
Subkegiatan : Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Fasilitasi peningkatan kegiatan PKK dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat		200 Keluarga	5.110.000	200 Keluarga	25.000.000	200 Keluarga	30.000.000	200 Keluarga	25.000.000	200 Keluarga	30.000.000	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			-		110.000.000		115.000.000		120.000.000		125.000.000	
Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban	Tingkat Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban			-		55.000.000		57.500.000		60.000.000		62.500.000	
SubKegiatan : Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terciptanya kerukunan antar tokoh agama dan tokoh masyarakat			-	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.500.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	62.500.000	
Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tingkat Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			-		55.000.000		57.500.000		60.000.000		62.500.000	
SubKegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Terciptanya sinergitas dengan kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru			-	12 Laporan	55.000.000	12 Laporan	57.500.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	62.500.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Tingkat Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum tingkat Kecamatan			34.050.000		137.500.000		140.000.000		144.000.000		148.500.000	
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			34.050.000		137.500.000		140.000.000		144.000.000		148.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BESELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Subkegiatan : Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal	Terlaksananya semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal		-	-	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	81.500.000	2 Dokumen	83.500.000	
Subkegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan kegiatan Forkopimca		12 Laporan	34.050.000	12 Laporan	57.500.000	12 Laporan	60.000.000	12 Laporan	62.500.000	12 Laporan	65.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat Fasilitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari			-	161.400.000		168.450.000		174.850.000		231.450.000		
Kegiatan : Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pelaksanaan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari			-	161.400.000		168.450.000		174.850.000		231.450.000		
Subkegiatan : Fasilitas Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Fasilitas, koordinasi dan Monitoring			-	26.400.000	6 Dokumen	27.450.000	6 Dokumen	27.850.000	6 Dokumen	29.450.000		
Subkegiatan : Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitas, koordinasi dan Monitoring			-	31.000.000	12 Dokumen	32.500.000	12 Dokumen	34.000.000	12 Dokumen	35.000.000		
Subkegiatan : Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari			-	-		-		-	5 Dokumen	50.000.000		
Subkegiatan : Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Fasilitas, koordinasi dan Monitoring			-	26.000.000	12 Dokumen	27.000.000	12 Dokumen	28.500.000	12 Dokumen	29.000.000		
Subkegiatan : Fasilitas penyusunan pembangunan partisipatif	Fasilitas, koordinasi dan Monitoring			-	26.000.000	12 Dokumen	27.000.000	12 Dokumen	28.000.000	12 Dokumen	29.000.000		
Subkegiatan : Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				-	26.000.000	12 Laporan	27.000.000	12 Laporan	28.500.000	12 Laporan	30.000.000		
Subkegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan				-	26.000.000	24 Laporan	27.500.000	24 Laporan	28.000.000	24 Laporan	29.000.000		
TOTAL				1.812.772.828		2.711.739.924		2.983.308.705		3.171.890.966		3.543.671.572	

Sementara untuk subkegiatan prioritas Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah disajikan pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
N	I	H	I	L

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi PD sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, serta menggambarkan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dalam periode perencanaan. Penetapan IKU dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara peran strategis Kecamatan Pangkalan Koto Baru dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan capaian pembangunan yang lebih luas.

Target keberhasilan IKU ditetapkan berdasarkan analisis historis kinerja, proyeksi kondisi makro dan sektoral, serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia secara realistis. Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru ini, indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil seleksi dari berbagai alternatif ukuran kinerja, dengan mempertimbangkan aspek relevansi, keandalan data, serta kesesuaian dengan kebijakan nasional dan daerah. Dengan demikian, IKU yang ditetapkan diharapkan mampu menjadi instrumen pengukur yang efektif dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuan strategisnya. Daftar lengkap Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang ditampilkan untuk periode tahun 2025 hingga tahun 2030 disajikan pada Tabel 4.5 berikut

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pangkalan Koto Baru 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	66	67	68	69	69,50	70	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91	91,30	91,50	91,75	91,80	92	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Angka	0	0	70	75	80	85	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Angka	0	0	70	75	80	85	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	80	81	82	83	84	85	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Angka	50	60	70	75	80	85	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan PD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam konteks Kecamatan Pangkalan Koto Baru, terdapat satu urusan yang diampu, yaitu Urusan Kecamatan. IKK harus mencerminkan keluaran (*output*) dari pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada masing-masing urusan, serta menjadi dasar dalam proses pemantauan dan evaluasi kinerja tahunan. Pada tabel 4.6 berikut dicantumkan bahwa IKK Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	66	67	68	69	69,50	70	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	91	91,30	91,50	91,75	91,80	92	
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Angka	0	0	70	75	80	85	
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Angka	0	0	70	75	80	85	
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	Angka	80	81	82	83	84	85	
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Angka	50	60	70	75	80	85	

BAB V

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 serta sejalan dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Renstra ini menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pangkalan Koto Baru selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah, Kecamatan Pangkalan Koto Baru menetapkan tujuan strategis yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam Lima sasaran strategis, yakni: (1) Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pangkalan Koto Baru; (2) Meningkatkan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan; (3) Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa Melalui Pembinaan dan Pengawasan yang Berkelanjutan dan Terstruktur; (4) Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari; dan (5) Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum secara Tertib, Terkoordinasi dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya, Renstra ini akan diturunkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Kecamatan Pangkalan Koto Baru tahun 2025 hingga 2030, yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota setiap tahunnya. Dengan demikian, pelaksanaan Renstra bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan perkembangan kondisi daerah dan kebijakan pembangunan yang berlaku.

5.1. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Tahun 2025–2029, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kesesuaian dengan rencana, seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dilaksanakan sesuai tujuan, sasaran, indikator, dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, RPJMD, serta dokumen perencanaan pembangunan terkait;
2. Efektivitas dan efisiensi, pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target kinerja dengan penggunaan sumber daya secara efisien, tepat waktu, dan berdaya guna;
3. Koordinasi dan kolaborasi, sinergi antar bidang di internal Kecamatan Pangkalan Koto Baru, kerja sama lintas perangkat daerah, serta kolaborasi dengan pihak eksternal menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan;
4. Akuntabilitas dan transparansi, seluruh tahapan pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan serta disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan;
5. Pemanfaatan teknologi informasi, optimalisasi penggunaan sistem informasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas data dan mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

5.2. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra

Pengendalian dan evaluasi Renstra dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan rutin, rapat monitoring, supervisi, serta pelaporan triwulanan dan tahunan yang diselaraskan dengan evaluasi Renja setiap tahun.

Cakupan pengendalian dan evaluasi meliputi:

1. Capaian indikator tujuan, sasaran, program, dan rencana aksi yang ditetapkan;
2. Identifikasi deviasi antara target dan realisasi serta penyebabnya;
3. Penilaian terhadap pelaksanaan mitigasi risiko strategis dan operasional;
4. Rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Untuk menjamin implementasi Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 berjalan efektif, rencana tindak lanjut yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi dan internalisasi, menyebarluaskan dokumen Renstra kepada seluruh pegawai Kecamatan Pangkalan Koto Baru agar terbangun pemahaman dan komitmen dalam pelaksanaannya;
2. Penyusunan Renja dan RKA, menerjemahkan program dan kegiatan Renstra ke dalam Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan, melaksanakan seluruh program sesuai jadwal dan alokasi anggaran yang ditetapkan dengan berfokus pada pencapaian target kinerja;
4. Monitoring dan evaluasi, melakukan pemantauan secara berkala terhadap kemajuan pelaksanaan program, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan.

Dengan kaidah pelaksanaan, mekanisme pengendalian, serta tindak lanjut tersebut, diharapkan Renstra Kecamatan Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029 dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah: “Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI